



PUTUSAN

Nomor 145/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, Tempat/Tgl. Lahir : -----,
-----, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat di Jln. Pancur Batu No. 10, Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Abdul Azis, SH.**, Advocate & Legal Consultan, dari Kantor Hukum AA & Partners, yang beralamat di Jalan Matahari Raya Komplek Acasia Shophouse No. 12 M, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1496/Hkm.00/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Lawan

-----, Tempat/Tgl. Lahir :-----,
-----Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat di Jln. P. Siantar No. 483 Dusun 1, Kel. P. Jati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomortanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 tersebut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catalan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1207-KW-12012021-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamdiucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga,
Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Bandingtanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh An.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Panitera Muda, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2024, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Februari 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

A.TENTANG PUTUSAN MENGABAIKAN EKSEPSI DAN MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi serta pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor : 261/Pdt.G/2023/PN LBP, tanggal 18 Januari 2024, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Judex Factie yang mengabaikan dan mengkesampingkan tentang eksepsi dalam jawaban Tergugat yang sebelumnya Pemohon Banding, yang mana Gugatan Penggugat sebelumnya Termohon Banding mengandung Cacat Formil yaitu Gugatan Penggugat tidak dicantumkan tanggal merupakan salah satu syarat formil dalam membuat suatu gugatan tetapi dalam perkara aquo hanya mencantumkan bulannya saja yaitu Oktober 2023;

- Bahwa pertimbangan Judex Factie aquo diatas jelas bahwa tidak teliti dalam mengkoreksi gugatan penggugat Termohon Banding yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan *tata tertib beracara*, oleh karena itu akan menimbulkan dan menyebabkan ketidakpastian dalam putusan hukum dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2023/PN Lbp tentang gugatan perceraian tersebut sangat keliru dan tidak tepat;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie aquo dengan tidak memperhatikan eksepsi Tergugat yang sekarang sebagai Pemohon Banding terhadap Gugatan Penggugat yang sekarang sebagai Termohon Banding yang tidak membubuhkan tanggal dalam gugatannya cukup berlasan seharusnya guggatannya tidak sah karena mengandung cacat formil;
- Bahwa gugatan Penggugat yang sekarang Termohon Banding setelah dibaca tidak memperhatikan tidak gugatan Penggugat tidak menerangkan domisili tempat tinggal Penggugat secara lengkap yang mana hanya mencantumkan nama jalan saja tidak menjelaskan secara eksplisit nama Dusun, Kecamatan dan Kabupaten mana, sehingga maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak sah dan cacat formil yang seharusnya dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor



ontvankelijke verklaard);

- Bahwa sangat disayangkan juga pertimbangan Judex factie tingkat pertama yang tidak cermat dan untuk memperhatikan suatu gugatan terdapat kekeliruan dan sangat tidak nyambung dimana mana pada halaman 1 (pertama) paling pojok kanan atas disebutkan perihal : *Gugatan Cerai*, akan tetapi diakhiri dengan "Yang Menyatakan" jelas beralaskan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harusnya dinyatakan menjadi keliru dan kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Termohon Banding yang sebelumnya Pengugat tidak memberikan kuasa untuk menjalankan perkaranya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan mengajukan gugatan secara pribadi sendiri, akan tetapi Penggugat yang sekarang Termohon Banding tidak mengerti tentang istilah-istilah bahasa hukum, akan tetapi fakta dalam gugatan Penggugat yang sekarang Termohon Banding jelas bukan dari isi hati dari Termohon Banding akan tetapi dikonsepsikan oleh orang lain, jelas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama haruslah di tolak dan dibatalkan;
- Bahwa oleh karena Judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo telah mengabaikan eksepsi Pemohon Banding menjadi keliru sehingga kualitas putusan Judex Factie tidak profesionalisme yakni menjatuhkan putusan dengan tidak memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zvwachmatigheif*) sehingga Putusan Judex Factie aquo menjadi tidak beralasan dan merupakan bentuk kesewenang wenangan, maka dari itu harus dinyatakan dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum Pemohon Banding semula Tergugat kemukakan diatas, maka sudah seharusnya Judex Juris Tingkat Banding menyatakan menerima Permohonan Banding semula Tergugat dan membatalkan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,tanggal 18 Januari 2024 tersebut seluruhnya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor



B. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGAN DAN MENGKESAMPINGKAN AL KITAB
SEBAGAI PEDOMAN HIDUP KEAGAMAAN

- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 18 alenia ke 2 (dua) yang menafsirkan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", adalah keliru karena yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon Banding dan Termohon Banding adalah Termohon Banding sendiri yang sifat dan wataknya keras kepala dan selalu melawan, membantah, yang pada hakikatnya seorang istri adalah mengikut dan patuh pada suami sepanjang itu untuk kebaikan bersama mempertahankan rumah tangga antara Pemohon Banding dan Termohon Banding;
- Bahwa bukti yang menerangkan bahwasanya Pemohon Banding tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Termohon Banding adalah tidak benar melainkan hasil usaha yang selama dirintis oleh Pemohon Banding sudah dirasakan hasilnya bersama keluarga Termohon Banding, melainkan ini adalah sebuah fitnah yang sangat tidak benar yang dituduhkan kepada Pemohon Banding disaat usaha sudah tumpul malah Termohon Banding menyampakkan Pemohon Banding seolah-olah tidak ada gunanya lagi akibat usahanya sudah bangkrut;
- Bahwa yang menyatakan Pemohon Banding tidak bisa memberikan keturunan adalah tidak benar dan keliru pada saat awal perkawinan Pemohon Banding telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunia anak, namun seiring berjalannya waktu Pemohon Banding sempat berobat tentang kesehatan kesuburan reproduksinya ke dokter Spesialis Kandungan untuk memeriksa diri apakah masih bisa memberikan keturunan/anak bagi Termohon Banding, akan tetapi Termohon Banding menjust seolah-olah Pemohon Banding Impoten

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor



sehingga tidak memberikan nafkah batin Termohon Banding;

- Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding sering berhutang kepada orang lain, keluarga dan Pinjol adalah tidak benar dan keliru, Termohon Banding tidak mengakui sudah merasakan hasil usaha yang selama ini Pemohon Banding sudah habis-habisan dalam menjalankan usahanya yang dimodali oleh orang tua Pemohon Banding akan tetapi itu semua fitnah yang sangat kejam dan tidak benar dari Termohon Banding;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 20 (dua puluh) alenia ke 3 (tiga) yang menyatakan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Huruf (f) adalah tidak benar dan keliru dimana pada tanggal 08 Januari 2024 dimana yang dihadirkan sebagai saksi adalah orang tua/ibu dari Pemohon Banding yang menerangkan bahwa tidak mengetahui persoalan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie juga tidak merujuk dan mengkesampingkan dari sisi keagamaan apa yang sudah menjadi keyakinan Pemohon Banding dan Termohon Banding yang termuat dari Al-Kitab yang diyakininya sebagai penganut agama Kristen Protestan, sangat bertolak belakang yaitu :
 - Al-Kitab I.Korintus 7:13 " dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangiah ia menceraikan laki-laki itu";
 - Al-Kitab Maieakhi 2:16 " sebab aku sangat membeci perceraian, firman TUHAN, Allah, Israel-juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman TUHAN semesta aiam. Maka jangiah dirimu dan janganiah berkhianat" dan Ibrani 13:4 " Hendakiah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganiah kami mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundaidan perzinah akan dihakimiAllah";

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-Kitab Markus 10:9 TB " Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Pemohon Banding semula Tergugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengeluarkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Meneri ma Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
2. Memb atakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
....., tanggal 18 Januari 2024;

MENGADILISENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menerima Memori Banding Pemanding selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dalam batas waktu sebelum 14 hari dan bantahan terhadap Memori Banding Pemanding sebagaimana di diuraikan sebagai berikut;
- Bahwa Terbanding dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan Pemanding yang diajukan dalam Memori Banding bertanggal 07 Februari 2024, karena bersifat pengulangan semata dan tidak adanya sesuatu hal yang baru ;
- Bahwa Pemanding tidak teliti mencermati isi Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Negeri Lubuk Pakam, karena putusan tersebut telah terang dan jelas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyusunan Putusan Nomor:Tanggal, 18 Januari 2024 telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding serta telah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana bersifat adil dan tidak memihak oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mempertimbangkan isi dan maksud gugatan cerai Terbanding yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah meletakkan dan memberikan putusan yang mencerminkan azas kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 07 Februari 2024, Terbanding menaruh keberatan dan menolak serta membantah dengan tegas karena Pembanding tidak memahami dan mempelajari perihal Pengajuan Eksepsi, sebagaimana bunyi Pasal 136 HIR "Eksepsi (tangkisan) oleh Tergugat, kecuali tentang Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara (Rv. 135 dst. IR. 133 dstY) maka patut dan beralasan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara Mengesampingkan Eksepsi-eksepsi Pembanding;

- Bahwa demikian dikarenakan Pembanding telah salah dan keliru mengajukan Eksepsi pada Tingkat Banding dan Eksepsi Pembanding bukan merupakan Eksepsi Kewenangan Absolut yang dapat diajukan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, sehingga Eksepsi Pembanding patut dan beralasan Maielis Hakim

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara untuk menolak dan mengenvampingkannya:

- Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya terkesan memaksakan kehendak dalam mengajukan eksepsi, meskipun tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana bunyi Pasal 114 Rv "Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan (eksepsi) dan iawaban mengenai pokok perkarannya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan augur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengaiukannya" (KUHPerd. 133 dst. 138. 232, 243, 1023, dst; Rv 128, 130, 241)", sehingga Pembanding telah keliru menggunakan dan salah memahami hukum dalam mengajukan Eksepsinya pada Tingkat Banding, karenanya beralasan dan patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara untuk Menolak dan Mengesampingkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya:

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Terbanding dalam hal ini sangat sependapat dengan bunyi PutusanTanggal, 18 Januari 2024 yang telah mempertimbangkan secara arif dan bijaksana bersikap adil dan tidak memihak mempertimbangkan isi dan maksud Gugatan Cerai karena telah meletakkan dan memberikan Putusan yang bercerminkan asas Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terbanding Sangat Sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim pada halaman 18 alinea ke 2 (dua) yang menafsirkan Pasal 283 RBg menyatakan Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. karena hal ini telah Terbanding buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang bersedia hadir di

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Persidangan, sehingga sangat beralasan hukum Gugatan Cerai dikabulkan dan diterima ;

- Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 5 yang menyatakan "Termohon Banding sendiri yang sifat dan wataknya keras kepala dan selalu melawan, membantah..." Juga telah membenarkan dan memperkuat alasan-alasan Hakim Pengadilan Lubuk Pakam untuk mengabulkan dan menerima Gugatan Cerai yang diajukan Terbanding;

- Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 6 pada pokoknya telah mengakui adanya keretakan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang sampai saat ini telah menjadi alasan Terbanding mengajukan Gugatan Cerai terhadap Pembanding, dimana dalam pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang terus menerus, yang penyebabnya adalah :

1. Pembanding adalah suami yang tidak bertanggung jawab kepada Terbanding;
2. Pembanding tidak dapat menjadi suami yang baik kepada Terbanding;
3. Pembanding memiliki sifat yang egois dan ingin menang sendiri;
4. Pembanding adalah suami yang tidak pernah jujur kepada Terbanding;
5. Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi saling mencintai dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

- Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pisah, meja, dan ranjang sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa disebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bertambah rumit dan tidak

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor



menemukan penyelesaian, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Terbanding mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna mengakhiri hubungan dengan Pemanding ;

- Bahwa menimbang dan memperhatikan ketentuan
 1. Pasal 116B UU Perkawinan: Perceraian dapat diajukan jika terdapat pernikahan yang tidak sah, salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami atau istri, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri;
 2. Yurisprudensi Nomor : 1020k/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebut dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
 3. Yurisprudensi Nomor: 237K/AG/1998, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah mematuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan isi maksud Gugatan Cerai Terbanding yang termuat dengan alasan-alasan pertimbangan hukumnya dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah meletakkan dan memberikan Putusan yang mencerminkan azas kebenaran dan keadilan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara C/q Majelis

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan PutusanTanggal, 18 Januari 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, jawab menjawab secara dari pihak-pihak, surat-surat yang terlampir dan Berita Acara Persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 dan membaca juga Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pemanding semula Tergugat ternyata benar bahwa dalam Jawaban pertama dari Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang surat gugatan mengandung cacat formil dan Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 tidak memuat putusan tentang eksepsi tersebut;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perihal tidak dimuatnya mengenai eksepsi tersebut merupakan kelainan dari Majelis Hakimnya, namun hal demikian itu tidak sampai berakibat batal/dapat dibatalkan atau harus diubah putusannya tersebut, sebab eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut bukanlah merupakan eksepsi kewenangan absolut atau eksepsi kewenangan relatif, yang dapat dipertimbangkan dan diputus sendir-sendiri, sedangkan eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang ternyata benar bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat tentang Surat gugatan mengandung cacat formil dan Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, karena eksepsi demikian itu harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg);

Tentang Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya yang dengan kesimpulannya memutuskan: "Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor



perkara *a quo* tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024 patut dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan, namun perlu diperbaiki mengenai sistematika amar putusannya sebagaimana susunan yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtanggal 18 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sistematika amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catalan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1207-KW-12012021-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ABNER SITUMORANG., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.AGUS RUSIANTO., S.H., M.H. dan ABDUL AZIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan MEGAWATI SIMBOLON, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.AGUS RUSIANTO,S.H., M.H..

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.,

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp.130.000,-
- Jumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)